



PERSPEKTIF TINDAK KEJAHATAN KRIMINAL PENGARUH ATAU AKIBAT ALKOHOL

PERSPECTIVE ON CRIME ACTIONS THE INFLUENCE OR CONSEQUENCES OF ALCOHOL

¹Pankrasius Yeremias Leto, ²Hudi Yusuf

¹Fakultas Hukum, Universitas Bung Karno, Email: Letto.mias@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Bung Karno, Email: hoedydjoesoef@gmail.com

Article Info

Article history :

Received : 29-04-2024

Revised : 01-05-2024

Accepted : 03-05-2024

Published : 05-05-2024

Abstract

Alcohol is often used to refer to ethanol, which is also called grain alcohol, and sometimes to drinks that contain alcohol. Ethanol, a compound that has the chemical formula C₂H₅OH (usually called ethyl alcohol, pure alcohol, or absolute alcohol) is widely used as a solvent for various chemicals intended for consumption and other uses, for example in perfumes, flavorings, food colorings, and medicines. In chemistry, ethanol is an important solvent as well as a feed stock for the synthesis of other chemical compounds. Alcohol in human life has dual, conflicting functions. On the one hand, alcohol is a substance that can help humanity. However, on the other hand, alcohol can be used as a drink which can become a very dangerous boomerang, especially for teenagers. This is because ethanol is used as the basic ingredient in these drinks, not methanol, or other groups of alcohol. Someone who is influenced by alcoholic drinks will of course find it very difficult to use common sense and their thoughts to control their desires and desired actions. In this case, the relationship with a crime committed by a person is active, which means that a person has no intention or desire to commit a crime, but because of the influence of ethanol through the alcohol he drinks, it causes that person to commit a crime.

Keywords : Alcohol, Point of View, Crime

Abstrak

Alkohol sering dipakai untuk menyebut etanol, yang juga disebut grain alcohol, dan kadang untuk minuman yang mengandung alkohol. Etanol, senyawa yang memiliki rumus kimia C₂H₅OH (biasa disebut etil alkohol, alkohol murni, atau alkohol absolut) banyak digunakan sebagai pelarut berbagai bahan kimia yang ditujukan untuk konsumsi dan kegunaan lainnya, misalnya pada parfum, perasa, pewarna makanan, dan obat-obatan. Dalam kimia, etanol adalah pelarut yang penting sekaligus sebagai stok umpan untuk sintesis senyawa kimia lainnya. Alkohol dalam kehidupan manusia mempunyai fungsi ganda yang saling bertentangan. Disatu sisi alkohol merupakan suatu zat yang dapat membantu umat manusia Akan tetapi disisi alkohol dapat dijadikan minuman yang dapat menjadi boomerang yang sangat membahayakan terutama untuk remaja. Hal ini disebabkan karena memang etanol yang digunakan sebagai bahan dasar pada minuman tersebut, bukan metanol, atau kelompok alkohol lainnya Seseorang yang terpengaruh oleh



minuman beralkohol tentunya akan sulit sekali untuk menggunakan akal sehat dan pikirannya dalam mengendalikan keinginan dan perbuatan yang diinginkannya. Dalam hal ini hubungannya dengan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang adalah bersifat akfit yang berarti bahwasanya seseorang yang tidak mempunyai niat atau keinginan melakukan suatu tindak kejahatan, namun karena adanya pengaruh dari Aethanol melalui minuman keras yang diminumnya, maka menyebabkan orang tersebut berbuat kejahatan.

Kata Kunci : Alkohol, Sudut Pandang, Kejahatan

PENDAHULUAN

Di jaman yang sudah modernisasi ini masyarakat Dapat hidup sesuai dengan tuntutan masa kini, jaman telah memberikan pengaruh dan dampak Yang luar biasa pada kemanusiaan. Tata nilai sosial ditengah masyarakat, berupa perbuatan-perbuatan yang sebenarnya bukan budaya bangsa Indonesia, kemudian ditiru dan dilakukan secara keliru oleh sebagian anggota masyarakat Indonesia. Perbuatan yang meniru budaya barat ini banyak sekali macamnya, salah satunya berupa perbuatan minum minuman keras.

Alkohol kadang dalam minuman keras dapat mempengaruhi kondisi dan psykhis dari si peminum, bahkan alkohol tersebut dapat menurunkan tingkat kesadaran berfikir si peminumnya dan selanjutnya dapat mendorong yang bersangkutan bertingkah laku menyimpang dari norma yang ada dan hidup dalam masyarakat. Minuman keras tidak hanya membahayakan dan merugikan jasmani berupa kesehatan peminumnya, melainkan juga membahayakan karena telah kecanduan.

Menurut Badan Kesehatan Dunia (World Healt Organisation / WHO) yang dimaksud dengan Alkoholisme adalah suatu bentuk ketergantungan pada minuman yang beralkohol atau miras sampai dengan taraf tertentu, sehingga seseorang menunjukkan gejala mental dan hubungan phisik, mengganggu hubungan sesamanya, meruntuhkan suatu tingkah laku sosial serta kedudukannya. Adapun dua macam alkoholisme yaitu:

1. Alkoholisme kronis, yang dialami atau diderita seseorang yang jiwanya sudah tidak sehat, serta mengalami ketergantungan yang sangat pada alkohol yang terdapat di minuman keras, sehingga jika tidak meminum minuman keras tubuh akan terasa sakit.
2. Alkohol akut, yaitu minum-minuman keras yang ditujukan untuk merasakan akibat dari alkohol yang terdapat pada minuman keras pada tubuhnya. Hal ini dapat berbahaya dikarenakan dapat mengakibatkan seseorang larut dalam kebiasa untuk minum-minuman keras yang menyebabkan reaksi dalam tubuhnya dapat berakibat si peminum kehilangan daya kontrol pada pikiran dan perbuatannya.

Dalam kenyataannya, sekarang ini sering dijumpai para pemuda minum- minuman keras di sudut-sudut jalan, atau tempat tertentu, baik pada malam hari maupun siang hari. Tidak jarang setelah minum-minuman keras mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang mengganggu lingkungan sekitarnya, berupa teriakan-teriakan, menyanyikan lagu dengan keras hingga larut



malam bahkan tidak jarang pula melakukan perbuatan yang dapat dikategorikan kejahatan, meminta uang dengan paksa, atau kejahatan kekerasan yang lainnya.

Kebiasaan minum-minuman keras sudah memasyarakat dan merupakan suatu hal yang sulit diatasi, sampai-sampai aparat penegak hukum menjadi jenuh atau bosan melihat keadaan ini. Namun demikian, kita tidak boleh membiarkan masalah ini terus berkelanjutan di tengah masyarakat yang sedang membangun. Karena hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Bagaimana hal ini bisa terwujud sedangkan di pihak lain manusia Indonesia yang hendak dibangun itu dihancurkan dengan alkohol itu sendiri.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan ada beberapa macam yaitu mulai dari metode pendekatan. Menggunakan metode Yuridis Sosiologis yaitu dengan mengamati dan mempelajari perilaku yang ada di dalam masyarakat selanjutnya diperbandingkan dengan menerapkan aturan hukum yang ada serta berlaku terhadap perbuatan tersebut. Sifat Penelitian merupakan penelitian deskriptif, yaitu menggambarkan hasil penelitian tentang kejahatan yang dipengaruhi oleh minuman keras. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku di perpustakaan, dokumen- dokumen, serta peraturan UU lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Metode Pengumpulan Data Penelitian Pustaka (Library Research), yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, selain itu juga melakukan observasi pada studi lapangan dengan cara melakukan pengamatan pada sumber data yang dibutuhkan, yaitu pada instansi terkait dengan masalah kejahatan. Melakukan teknik wawancara kepada masyarakat pada umumnya. Analisis Data Penyajian secara deskriptif yang diperoleh dari paparan dari hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Seseorang yang tengah berada dalam pengaruh alkohol tentunya akan sulit sekali untuk menggunakan akal sehat dan pikirannya dalam mengendalikan keinginan dan perbuatan yang diinginkannya. Bilamana yang dilakukan itu merupakan kejahatan yang dirumuskan dalam tindak pidana undang-undang maka hal demikian bisa dikatakan bahwa seseorang tersebut melakukan kejahatan dalam pengaruh minuman keras. Dalam hal ini kedudukan minuman keras dalam hubungannya dengan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang adalah bersifat akfit yang berarti bahwasanya seseorang yang tidak mempunyai niat atau keinginan melakukan suatu tindak kejahatan, namun karena adanya pengaruh dari Aethanol melalui minuman keras yang diminumnya, maka menyebabkan orang tersebut melakukan kejahatan. Selain hal tersebut tak jarang dijumpai pula bahwa seorang yang ingin melakukan perbuatan tertentu, baik itu yang sifatnya melawan atau tidak terhadap hukum namun tidak ada keberanian / percaya diri, kemudian untuk menumbuhkan keberanian atau kepercayaan diri ia meminum-minuman keras. Dalam keadaan seperti ini maka dapat dilihat bahwa minuman keras mempunyai pengaruh yang luar biasa untuk menumbuhkan keberanian pada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan meskipun sebenarnya keberanian tersebut tidak timbul dari pikiran yang sehat sehingga tidak mampu



mengendalikan atau mempertimbangkan perbuatan yang dilakukannya. Dengan demikian dapat diketahui pengaruh dari minuman keras dapat menimbulkan suatu tindak kejahatan. Zat aethanol yang terdapat pada minuman keras apabila diminum maka akan memberikan reaksi dan pengaruh pada saraf otak yang berupa rangsangan yang menyebabkan sel bekerja cepat dan tegang. Dari bekerjanya saraf otak tersebut maka akan memunculkan perasaan semangat yang berlebih pada seseorang, serta tidak dapat berfikir dengan sehat sehingga tidak dapat mengendalikan diri pada perbuatan yang dilakukan. Selain itu minuman keras yang diminum juga dapat menumbuhkan keberanian pada seseorang untuk melakukan sesuatu, walaupun keberanian itu hanya bersifat semu keberanian yang muncul dari pikiran yang tidak sehat akibat dari pengaruh zat aethanol ataupun alcohol.

1. Sudut Pandang

Peran dari masyarakat sangatlah penting dalam mengatasi permasalahan yang terjadi di wilayahnya, atas upaya orang yang di tokohkan dalam menanggulangi kasus yang ada di wilayahnya termasuk kasus minuman keras maka secara kompak mereka berupaya menanggulangi berbagai kasus tersebut. Ada beberapa bidang yang merugikan orang lain di mana perhatian lebih diberikan pada interaksi sosial dan elemen lingkungan manusia Bahaya dari minum alkohol secara konvensional dibahas dalam kaitannya dengan masalah kesehatan dan masalah sosial. Faktanya, terdapat banyak tumpang tindih dalam kedua domain tersebut, khususnya mengenai cedera. Terkadang ada persamaan yang longgar antara masalah kesehatan sebagai masalah bagi peminumnya dan masalah sosial sebagai masalah bagi orang lain selain peminumnya. Namun persamaan ini mempunyai kelemahan.

Beberapa masalah kesehatan terkait alkohol terjadi pada orang lain selain peminumnya. Hal ini berlaku untuk cedera, efek alkohol pada janin, dan gangguan mental pada anggota keluarga akibat perilaku peminum. Di sisi lain, suatu masalah sosial bisa saja menjadi masalah bagi si peminum, terlepas dari apakah ada masalah bagi orang lain atau tidak kegagalan dalam pekerjaan karena mabuk dapat mengakibatkan si peminum dipecat, terlepas dari apakah ia kehilangan pekerjaan atau tidak. produktivitas untuk tempat kerja. Namun, sebagian besar masalah sosial terkait minuman keras menimbulkan kerugian, baik dirasakan maupun nyata, bagi orang lain.

Seseorang selain peminumnya dianggap atau menganggap dirinya terkena dampak buruk dari minuman tersebut, dan masalah sosial terkait minuman keras sering kali melibatkan beberapa respons dari orang lain yang pada gilirannya berdampak buruk pada peminumnya. Oleh karena itu, sebagian besar masalah sosial terkait minuman keras pada dasarnya bersifat interaksional. Sebuah buku yang diedit oleh Klingemann dan Gmel adalah diskusi yang paling berkelanjutan mengenai sifat dan data mengenai konsekuensi sosial dari konsumsi alkohol. Bab-bab dari buku tentang domain substantif mencakup kerugian terhadap kerabat; “teman dan lingkungan sosial terdekat” dampaknya terhadap pekerjaan dan pendidikan; ketertiban dan keamanan umum; dan kecelakaan, bunuh diri dan kekerasan. Berdasarkan rubrik-rubrik ini kita dapat melihat suatu organisasi sebagian berdasarkan peran sosial utamanya (pekerjaan,



keluarga, persahabatan), dan sebagian lagi berdasarkan institusi sosial utama (kesejahteraan dan perlindungan anak; tempat kerja, polisi, dan layanan kecelakaan dan darurat.

2. Kejahatan

Ketika kita mempertimbangkan tradisi penelitian mengenai dampak sosial akibat minuman keras, versi dari dua dimensi dasar organisasi ini—menurut peran sosial utama dan lembaga-lembaga respon masyarakat yang besar—merupakan tema yang berulang. Salah satu alasan mengapa lembaga-lembaga sosial besar banyak berperan dalam organisasi konseptual adalah karena lembaga-lembaga tersebut merupakan jalur utama respons Masyarakat terhadap permasalahan-permasalahan sosial, dan dengan demikian menghasilkan catatan-catatan yang menjadi dasar sebagian besar penelitian mengenai dampak- dampak serius. Peran sosial utama melihat konsekuensi sosial dari sudut pandang individu yang terlibat—biasanya individu yang meminum minuman beralkohol, bagaimana pengaruh minuman beralkohol terhadap area-area penting dalam kehidupannya?

Bagian depan dari peran sosial ini adalah sekumpulan orang yang berinteraksi dengan peminum pemberi kerja dan rekan kerja, pasangan/pasangan, anggota rumah tangga, sanak saudara; teman, tetangga, dan kenalan. Apa yang harus ditambahkan ke kelompok ini adalah kelompok orang asing dalam jumlah yang tidak terbatas yang mungkin terpengaruh oleh si peminum mereka yang tidurnya terganggu oleh jalan pulang yang bising dari si pemabuk, orang yang lewat yang terjebak dalam perkelahian dalam keadaan mabuk, pemilik mobil “lemon” seharusnya lebih umum dibangun ketika peminum akhir pekan tidak ada di jalur perakitan. Dampak buruknya mungkin berasal dari tindakan atau ancaman kolektif, atau mungkin datang dari individu peminumnya. Dalam konteks peminum individu, banyak dari konstituen ini dipengaruhi oleh perilaku peminum sebagai aktor di ruang publik, menjalankan apa yang dapat kita gambarkan sebagai peran sebagai orang publik seseorang yang diharapkan untuk bertindak dengan sopan santun dan tidak memiliki perhatian sipil, tidak mengganggu ketenangan atau mengganggu ruang orang lain.

Bahaya terhadap orang lain akibat minuman keras juga dapat terjadi pada tingkat kolektivitas yang lebih besar, termasuk seluruh masyarakat. Fenomena ini lebih mudah dilihat dalam kasus-kasus ekstrim di masyarakat kecil, Terdapat sejumlah contoh dampak serius terhadap kolektivitas akibat maraknya kebiasaan minum minuman keras oleh sebagian anggota masyarakat. Oleh karena itu, mengenai dampak dari akses bebas terhadap alkohol terhadap masyarakat Aborigin di Australia Barat, Sackett mencatat tidak hanya meningkatnya jumlah cedera, masalah kesehatan, dan penelantaran anak, namun juga dampak buruk pada tingkat kolektif terhadap praktik keagamaan, aturan sosial, dan aktivitas ritual. Secara konseptual, tradisi studi ekonomi mengenai kerugian sosial akibat alkohol mencakup kerugian terhadap masyarakat secara keseluruhan, misalnya dalam menghitung sebagai “biaya tidak langsung” hilangnya produktivitas masyarakat akibat mereka yang meninggal lebih awal karena penyakit yang berhubungan dengan alkohol. Meskipun fokus utama dalam diskusi kali ini adalah pada tingkat individu dan interaksional kerugian terhadap individu atau kelompok kecil atau



lingkungan tertentu yang disebabkan oleh peminum tertentu kami juga mempertimbangkan bagaimana fokus terhadap kerugian terhadap orang lain terkait dengan konsep dan tindakan dalam tradisi sosial.

Peristiwa atau tindak kejahatan yang sering di jumpai di mana-mana tidak mudah untuk memberantas apa lagi menghilangkannya, karena kejahatan itu bersumber dari masyarakat itu sendiri seiring dengan perkembangan dan dinamika hidup masyarakat. Agar ada kesamaan pemahaman dan persepsi tentang kejahatan, maka perlu batasan pengertian tentang kejahatan khususnya berkaitan dengan topik yang di angkat dalam tulisan ini. Kata kejahatan berasal dari kata dasar jahat. Poerwadarminta (1976:394) berpendapat 'Jahat berarti sangat tidak baik, buruk, jelek, (terutama tentang perbuatan, perlakuan, tabiat). Kejahatan bersifat yang jahat, perbuatan yang jahat. Adapun pengertian kejahatan menurut para ahli atau serjana mengemukakan pendapatnya dengan berbagai macam pendekatan, antara lain:

1. Pengertian secara etimologis, kejahatan adalah sebagai perbuatan atau tindakan jahat, di mana suatu perbuatan di anggap sebagai suatu kejahatan di dasarkan pada sifat perbuatan tersebut, di mana perbuatan itu merugikan masyarakat atau perorangan baik secara material maupun secara inmateril misalnya mencuri, membunuh, merampok, memperkosa dan lain sebagainya.
2. Pengertian secara yuridis, menurut bonger (H. H. Saherodji 1980:11), mengatakan bahwa kejahatan adalah perbuatan yang anti sosial dan perbuatan itu memperoleh tantangan dengan sadar dari negara berupa pemberian penderitaan atau hukuman serta tindakan.
3. Pengertian secara kriminologis, kejahatan adalah ilmu yang mempelajari sebab-sebab kejahatan, akibatnya serta cara penanggulangannya.
4. Pengertian secara sesiologis, kejahatan adalah sebagai perbuatan yang merugikan atau melanggar norma-norma atau kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat, norma-norma tersebut terbagi pula dalam berbagai jenis antara lain norma hukum, agama, adat dan sosial. Dari batasan yang di kemukakan oleh para serjana tersebut di atas, dapat di tarik suatu pengertian bahwa kejahatan mengandung konotasi tertentu, yang merupakan suatu pengertian dan penamaan yang relatif mengandung varibilitas dan di namika yang bertalian dengan suatu perbuatan yang di nilai oleh masyarakat sebagai suatu perbuatan yang anti sosial, suatu perkosaan terhadap perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat sesuai dengan ruang dan waktu. Untuk mengetahui bahwa suatu perbuatan manusia termasuk tindak pidana atau kejahatan maka ukuran dasarnya terkait pada asas dalam hukum pidana yang dikenal dengan asas legalitas (principle of legality) yaitu asas yang menentukan bahwa tiada perbuatan yang dilarang dan diancam pidana jika tidak ditentukan oleh undang-undang. Yang dalam hukum pidana Indonesia di jumpai dalam pasal 1 ayat (1) KUHP (suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan, ketentuan perundang- undangan pidana yang telah ada). Dengan mengkonstruksikan pengertian kejahatan dengan maksud asas



legalitas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu perbuatan manusia dikategorikan sebagai kejahatan atau tindak pidana bila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Harus ada pokok kaidah hukum pidana yang mengandung ancaman pidana terhadap pelakunya karena melakukan kejahatan.
- b. Perbuatan itu bersifat melawan hukum formil dan materil.
- c. Perbuatan tersebut terlebih dahulu dilarang oleh undang-undang.
- d. Tidak adanya alasan pembenaran
- e. Dapat dipertanggung jawabkan (tidak ada alasan pemaaf)
- f. Dapat menginsyafi bahwa perbuatan itu keliru.

Macam-Macam Kejahatan

Adapun jenis-jenistindak kejahatan yang sering terjadi akibat pengaruh miuman keras antara lain sebagai berikut:

1. Kejahatan pembunuhan
2. Kejahatan pemerkosaan
3. Kejahatan penganiayaan

Dari jenis-jenis kejahatan tersebut di atas, nampak bahwa kejahatan tersebut disamping menimbulkan kerugian materil juga menimbulkan kerugian yang bersifat psychis bagi korbannya dan bahkan dapat berakibat matinya orang. Sehingga sangatlah mengganggu dan meresahkan masyarakat serta merugikan kehidupan sosial. Oleh karena perlu mendapat prioritas dalam menanggulangnya.

Dua hal yang mengganggu dan yang tidak diinginkan serta dialami oleh semua manusia dimanapun tempatnya yaitu adalah kejahatan dan kekerasan. Masyarakat Indonesia dalam beberapa waktu terakhir ini dibuat miris dengan sejumlah para pemuda ditanah air yang melakukan tindak kejahatan dan kekerasan, tentu hal ini membuat tanda tanya dipikiran kita apa yang sebenarnya yang kurang dengan usaha Negara ini dalam menyikapi hal tersebut. Timbulnya suatu kejahatan yang dipengaruhi oleh miras yang mulanya seseorang tidak ingin melakukan perbuatan kejahatan, dikarenakan ada pengaruh alkohol maka ia melakukan perbuatan tersebut, lalu seseorang sudah mempunyai niat untuk melakukan tindak kejahatan tetapi kurang berani, kemudian meminum minuman keras yang pada akhirnya bisa menimbulkan keberanian dalam dirinya. Melihat hal tersebut tentunya membuat kita prihatin dan berfikir sebenarnya faktor apa yang menyebabkan hingga para remaja ini melakukan perbuatan tersebut semakin menjadi- jadi.

Minuman keras menjadi biang dari tindakan criminal yang mempunyai dampak merusak sangat luar biasa, banyak remaja kita yang menjadi korban dimana pelakunya ada dibawah pengaruh menuman keras bahkan ada yg sampai meninggal karene ditabrak seorang yang mabuk. Para remaja yang mengkonsumsi minuman keras (miras) terus mengalami suatu peningkatan. Riset



Kesehatan Dasar (Riskesmas) Kementerian Kesehatan 2007 telah mencatat, bahwa miras yang di konsumsi oleh para remaja di Indonesia masih berada di angka 4,9%. Dan pada tahun 2014 jumlah ini mengalami peningkatan yang signifikan menjadi 23% dari jumlah total remaja berkisar 14,4 juta jiwa, data tersebut diperoleh dari observasi Gerakan Nasional Anti Miras (GeNAM).

Remaja yang mengonsumsi minuman keras mempunyai perilaku yang cenderung negatif. Faktor ini yaitu miras memang bukan satu-satunya, tentu ada mata rantai yang sudah sangat mendasar, seperti halnya pornografi atau tayangan-tayangan yang sangat tidak mendidik. dari temuan dan keterangan beberapa tokoh dapat kita lihat bahwa minuman keras menjadi salah satu faktor pendorong utama terjadinya tindak kejahatan di masyarakat. Karena itulah, saat ini ramai menjadi perbincangan tentang bagaimana mengontrol distribusi miras kepada masyarakat. Apalagi nyatanya juga masih ada oknum yang tidak bisa melihat kondisi darurat miras tersebut dan bahkan tetap memperbolehkan beredar di tengah-tengah masyarakat dengan macam-macam alasan.

KESIMPULAN

Pengaruh dari minum-minuman keras sehingga menimbulkan kejahatan yang dilakukan seseorang ini, awalnya tidak ada niat untuk berbuat kejahatan, namun setelah minum-minuman keras timbulkan keinginan untuk melakukan kejahatan. Ini karena adanya rangsangan zat aethanol atau alkohol yang terkandung dalam minuman keras sehingga seseorang yang telah mempunyai niat berbuat jahat namun tidak ada keberanian kemudian meminum minuman keras maka akan timbulah keberaniannya. Upaya penanggulangan kejahatan oleh aparat keamanan atau yang berwenang ditempuh dengan dua cara yaitu cara preventif dan cara represif. Cara preventif adalah dengan melakukan penyuluhan-penyuluhan tentang kesadaran, melakukan patroli pada tempat-tempat yang rawan. Sedangkan secara represif adalah dengan menindak langsung para pelaku kejahatan sesuai hukum yang berlaku. Sanksi pidana seseorang yang dipengarui oleh minuman keras tetap dapat dijatuhi sanksi pidana atau dengan kata lain orang tersebut mampu untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukan. Pandangan, yang demikian ini sekaligus juga dapat menghindari adanya kemungkinan seseorang melakukan kejahatan dengan alasan karena pengaruh minuman keras atau mabuk.

Dalam mencegah timbulnya kejahatan tidak hanya dari pihak aparat atau kepolisian saja yang terlibat, melainkan harus banyak pihak yang seharusnya ikut berpartisipasi dengan cara saling menjaga keamanan lingkungan satu sama lainnya. Tentunya hal ini sedikit banyak bisa mengurangi terjadinya kriminalitas yang telah marak di masyarakat khususnya pengaruh dari minum-minuman keras hingga menimbulkan kejahatan. Mengenai sanksi pidana bagi para pelaku kejahatan yang dipengarui oleh minuman keras, penjatuhan pidana harus sesuai fakta serta dengan pertimbangan yang mendasar supaya pembuat dari pihak lain yang telah dilanggar kepentingannya bisa menerima pidana itu sebagai hal yang adil.



DAFTAR PUSTAKA

- Soedjono D, Narkotika dan Remaja, Alumni, Bandung 1983.
- Bonger, WA., Pengantar Kriminologi, Pustaka Sarjana, Jakarta, 1980
- Kartono Karini, Pathologi Sosial, Rajawali, Jakarta, 1981 Ruang R. Konsumsi alkohol dan dampak buruk sosial—masalah konseptual dan perspektif sejarah. *Penghinaan. Masalah Narkoba.* 1996; 23:373.
- Rehm J, Baliunas D, Borges GLG, Graham K, Irving H, Kehoe T, Parry CD, Patra J, Popova S, Poznyak V, Roerecke M, Room R, Samokhvalov AV, Taylor B. Hubungan antara dimensi yang berbeda dari konsumsi alkohol dan beban penyakit—sebuah gambaran umum. *Kecanduan.* 2010 di media.
- Ruang R, Rossow I. Jumlah kekerasan yang disebabkan oleh minuman keras. *J.Subst. Menggunakan.* 2001; 6 :218–228.
- Babor T, Caetano R, Casswell S, Edwards G, Giesbrecht N, Graham K, Grube J, Gruenewald P, Hill L, Holder H, Homel R, Österberg E, Rehm J, Room R, Rossow I. *Alkohol: Tidak Komoditas Biasa—Penelitian dan Kebijakan Publik.* Pers Universitas Oxford; Oxford, Inggris: 2003.
- Ruang R, Jernigan D, Carlini Cotrim B, Gureje O, Mäkelä K, Marshall M, Medina-Mora ME, Monteiro M, Parry C, Partanen J, Riley L, Saxena S. *Alkohol di Masyarakat Berkembang: Pendekatan Kesehatan Masyarakat.*
- Ruang R. Konsep dan item dalam mengukur bahaya sosial akibat minuman keras. *J.Subst. Melecehkan.* 2000; 12 :93–111.
- Abdul Syani, 1987. *Sosiologi Kriminalitas, Remaja Karya, Bandung.*
- Heien DM, DJ Pittman. Dampak eksternal dari penyalahgunaan alkohol. *J. Pejantan Alkohol.* 1992; 54 :302–307
- Gutjahr E, Gmel G. Biaya sosial dari konsumsi alkohol. Dalam: Klingemann H, Gmel G, editor. *Memetakan Konsekuensi Sosial dari Konsumsi Alkohol.* Kluwer; Dordrecht, Belanda: 2002. hlm.133–143.
- Ruang R. Pengukuran dan sebaran pola minum dan permasalahannya pada masyarakat umum. Masuk: Edwards G, Gross MM, Keller M, Moser J, Room R, editor. *Disabilitas Terkait Alkohol.* Organisasi Kesehatan Dunia; Jenewa, Swiss: 1977. hlm.61–87.